



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0485 /MI/2024/FH-UBJ

#### Tentang PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

#### MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Dr. GATOT EFRIANTO, S.H., M.H.  
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ  
2. Dr. ADI NUR ROHMAN, S.H.I., M.Ag., M.H.  
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ  
3. SRI WAHYUNI, S.H., M.H.  
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Juni 2024  
Pukul : 10.00 -12.00 WIB  
Tempat : *Zoom Meeting.*  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 Juni 2024  
Dekan Fakultas Hukum,  
  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIP. 2207565



# Sertifikat

Diberikan kepada :

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Atas partisipasinya sebagai :

**Narasumber**

Dalam kegiatan webinar dengan tema “Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Tanggal 4 Juni 2024.

Bekasi, 4 Juni 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



**Dr. R. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**  
NIP. 2207565



FAKULTAS  
HUKUM

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# WEBINAR

**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM WARIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM ADAT**

LIVE STREAMING



**Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.**



**Sri Wahyuni, SH., MH.**



**Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.**



**Hari/Tanggal:**  
Selasa, 4 Juni 2024



**Waktu:**  
10:00 PM - 12:00 PM



**Dr. Erwin Syahrudin, SH., MH., CCD., CLI., CRA., CMED**

**Moderator**

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk  
merajut cerita sukses bersama.

**Contact Person**

- 1. Aurelia: 085893575835**
- 2. Nabila: 087889050303**

**Free Sertifikat**

Register





**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

OLEH  
**SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.**  
DOSEN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

1

**PENGERTIAN WARIS MENURUT  
KUHPERDATA**

Menurut Pasal 832 KUH Perdata

waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama

2

## PENGERTIAN ARTI WARISAN MENURUT KKBI DAN ARTI MEWARISI

Arti warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta pusaka peninggalan. Sedangkan Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan

Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan

3

## ADA 2 MACAM AHLI WARIS YANG DIATUR DALAM KUH PERDATA

Pertama, ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Kedua, ahli waris berdasarkan surat wasiat

4

## PENGERTIAN SURAT WASIAT

Surat wasiat atau testament merupakan suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila dikemudian hari si pembuat wasiat meninggal serta pembuatannya diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah Notaris.

5

## SURAT WASIAT JUGA HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT PEWASIAT, ANTARA LAIN:



Pasal 895 : Pembuat testament harus mempunyai budi – akalnya, artinya testamen tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.



Pasal 897 : Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

6

## SYARAT-SYARAT ISI WASIAT, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:



Pasal 888 : Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.



Pasal 890 : Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.



Pasal 893 : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

7



8

## GOLONGAN I

1. Pasal 852 KUH Perdata
2. Pasal 852 a KUH Perdata



Ahli waris golongan I,  
yaitu suami/isteri yang  
hidup terlama dan  
anak/keturunannya

9

## GOLONGAN II

1. Pasal 854 KUH Perdata
2. Pasal 855 KUH Perdata
3. Pasal 856 KUH Perdata
4. Pasal 857 KUH Perdata

Ahli waris golongan II,  
yaitu orang tua kandung  
Pewaris dan saudara  
kandung Pewaris

10

## GOLONGAN III

1. Pasal 853 KUH Perdata
2. Pasal 858 KUH Perdata
3. Pasal 859 KUH Perdata

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Ahli waris golongan ketiga Menurut pasal 853 dan 858 KUHPdt, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek

11

## GOLONGAN IV

1. Pasal 858 ayat 2 KUH Perdata,
2. Pasal 861 KUH Perdata,
3. Pasal 873 KUH Perdata

Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak Ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan IV Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam

12

## AHLI WARIS HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT UNTUK DAPAT MENERIMA WARISAN, YAITU:

1. Pewaris telah meninggal dunia

2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya".

Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

13

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Perkara waris adalah perkara yang pelik. Acapkali nilai-nilai kekeluargaan pecah gara-gara warisan. Padahal harta warisan adalah harta "pemberian" orang tua yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Andaikata orang tua yang sudah meninggal dunia tidak meninggalkan harta, maka para ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Bahkan ketika orangtua yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang, maka justru ahli warisnya-lah yang harus bertanggungjawab menyelesaikannya;

14

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAPAT  
DILAKUKAN MELALUI 2 CARA:**

**Melalui  
Non Litigasi**

**Melalui  
Litigasi**

15

**SALAH SATU CONTOH KASUS SENGKETA WARIS  
YANG DI SELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI**



**Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 175/Pdt.G/2018/PN  
JKT.SEL**



**Tanggal 20 September 2018 — 1. A 2. B 3. C 4. D Lawan: X**

16



Sign in View

UPRADING HUKUM PERDI

Dr. H. Erwin Oiwah Herm...

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Syahrudin

Aprilia Nugroho

Share Screen

AI Companion

Apps

Whiteboards

Notes

Stop Video

Unmute

Leave

More

Participants (74)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me)
- Erwin Syahrudin
- Aprilia Nugroho
- Ahmad Baihaki, SHI, MH
- GE Gatot Efrianto
- IS Imam Sudrajat FH
- MT M.S Tumanggor
- PD Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., ...
- M 202310115211 MUTIA RAUDHA...
- ade firdaus
- AN Adi Nur Rohman
- A aditiya eka purnama

Invite Unmute Me Claim Host

Sign in View

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
 Address: Jl. Rongg Karang, Rt 007/ RW 01 No 10  
 Kelurahan Jakuping Kecamatan Cilandak Jakarta  
 Barat 12140

Dr. H. Erwin Owah Herm...  
 UPGRADE HUKUM PERDI  
 Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
 Erwin Syahrudin  
 Aprilia Nugroho

Unmute Stop Video Share Screen AI Companion Apps Whiteboards Notes Leave

Participants (74)

Q: Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me) 🔇 🗑️
- Erwin Syahrudin 🟢 🔇 🗑️
- Aprilia Nugroho 🔇 🗑️
- Ahmad Baihaki, SHI, MH 🔇 🗑️
- GE Gatot Efrianto 🔇 🗑️
- IS Imam Sudrajat FH 🔇 🗑️
- MT M.S Tumanggor 🔇 🗑️
- PD Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., ... 🔇 🗑️
- M 202310115211 MUTIA RAUDHA... 🔇 🗑️
- ade firdaus 🔇 🗑️
- AN Adi Nur Rohman 🔇 🗑️
- A aditya eka purnama 🔇 🗑️

Invide Unmute Me Claim Host

Recording

Sign in View

Michael Situmo...

Jerry Kusuma Ja...

Wahyu - 202110...

Taufik kurohman

nabila azhara

Afnan Sulistyyo

UPGRADING HUKUM PERDI

Share Screen

Summary

AI Companion

Apps

Whiteboards

Notes

More

7

Leave

Mute

Stop Video

1/4

1/4

Participants (80)

- Find a participant
- SS SriWahyuni, S.H.,M.H. (Me)
  - Erwin Syahrudin (Host)
  - DH Dr. H. Erwin Owan Hermansyah...
  - GE Gatot Efnanto
  - AN Adi Nur Rohman
  - A aditya eka purnama
  - ADITYA IBNU\_ILMU HUKUM\_M...
  - AJ Aditya Jamil\_Fakultas Hukum\_M...
  - AS Afnan Sulistyyo
  - Ahmad Baihaki
  - Akbar Saputra
  - Akmal Tusan fauzi

Invite

Mute Me

Recording

Sign in View

Michael Situmo ...

Jerry Kusuma Ja...

Wahyu - 202110...

Taufik kurohman

nabila azhara

Afnan Sulistyio

UPGRADING HUKUM PERDI

Share Screen

Summary

AI Companion

Apps

Whiteboards

Notes

Stop Video

Mute

7

More

Leave

Participants (80)

Find a participant

- SS SriWahyuni S.H.,M.H. (Me)
- Erwin Syahrudin (Host)
- DH Dr. H. Erwin Owan Hermansyah...
- GE Gatot Efrianto
- AN Adi Nur Rohman
- A aditya eka purnama
- ADITYA IBNU\_ILMU HUKUM\_M...
- AJ Aditya Jamiil\_Fakultas Hukum\_M...
- AS Afnan Sulistyio
- Ahmad Baihaki
- Akbar Saputra
- Almal Tusan fauzi

Invite

Mute Me